

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2024

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG MASUK
DAN MELINTASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang Masuk dan Melintasi Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 5. Undang - Undang Nomor 21 tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen

- Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBATASAN KENDERAAN ANGKUTAN
BARANG MASUK DAN MELINTASI JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

- menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
 5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 8. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

9. Larangan Kendaraan Angkutan Barang Masuk Kota dan Melintasi Jalan Kabupaten adalah kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya yang datang dari luar atau dalam Daerah dengan membawa muatan barang, buah, sayur dan/atau jenis lainnya khusus untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dilarang masuk dalam kota Daerah dengan bertonase *Gross Vehicle Weight (GVW)* diatas dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan *Gross Vehicle Weight (GVW)* diatas dari 4.000 (empat ribu) kilogram serta kendaraan barang umum yang melintasi jalan Daerah dengan bertonase dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* diatas dari 8.000 (delapan ribu) kilogram.
10. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Truk adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkat barang dari suatu tempat ke tempat lain.
14. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan darat.

BAB II JENIS ANGKUTAN BARANG

Pasal 2

Jenis kendaraan angkutan barang terdiri dari:

- a. kendaraan angkutan barang umum; dan
- b. kendaraan angkutan barang khusus.

Pasal 3

- (1) Kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya yang datang dari luar atau dalam Daerah dengan membawa muatan barang, buah, sayur dan/atau jenis lainnya khusus untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dilarang masuk dalam Rantauprapat.
- (2) Kendaraan truk dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan mobil barang dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* bertonase lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- (3) Kendaraan truk dan/atau sejenisnya dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* bertonase diatas dari 4.000 (empat ribu) kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melintasi kawasan wilayah Rantauprapat, batas wilayah Rantauprapat dan kawasan khusus pasar glugur pada ruas Jalan sebagai berikut:
 - a. Jalan Gatot Subroto;
 - b. Jalan H. Agus Salim;
 - c. Jalan Bilah;
 - d. Jalan RA Kartini;
 - e. Jalan Martinus Lubis;

- f. Jalan Sirandorung;
 - g. Jalan Siringo-ringo;
 - h. Jalan Urip Sumodiharjo;
 - i. Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - j. Jalan WR. Supratman;
 - k. Jalan Sisingamangaraja;
 - l. Jalan KH Dewantara;
 - m. Jalan Asrol Adam;
 - n. Jalan Menara;
 - o. Jalan Sisingamangaraja (Simpang Aek Riung);
 - p. Jalan WR. Supratman (Simpang Kodim);
 - q. Jalan Sirandorung sampai simpang Jalan Padang Bulan; dan
 - r. Jalan Siringo-Ringo sampai simpang Jalan Glugur
- (4) Kendaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya pengangkut sampah, pengangkut bahan bakar minyak dan gas, kendaraan mobil barang/truk badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, atau badan/lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 4

- (1) Kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya yang datang dari luar atau dalam Daerah dengan membawa muatan barang, buah, sayur dan/atau jenis lainnya khusus untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dilarang masuk dalam wilayah Rantauprapat.
- (2) Kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* bertonase diatas dari

3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melintasi kawasan tertib lalu lintas wilayah Rantauprapat pada ruas Jalan sebagai berikut:

- a. Jalan Jenderal Sudirman;
- b. Jalan KH. Ahmad Dahlan;
- c. Jalan Diponegoro;
- d. Jalan Jenderal Ahmad Yani;
- e. Jalan Imam Bonjol; dan
- f. Jalan M.H. Thamrin.

Pasal 5

- (1) Muatan kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) wajib dibongkar pada tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai Pelataran Parkir Mobil/Truk Angkutan Barang.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan angkutan barang umum dan tempat bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KENDARAAN BARANG UMUM MELINTASI JALAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kendaraan barang umum dan kendaraan barang khusus yang melintasi jalan Daerah adalah kendaraan mobil truk dan/atau sejenisnya bertonase dengan

Gross Vehicle Weight (GVW) tidak melebihi 8.000 (delapan ribu) kilogram dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.

- (2) Kendaraan barang umum diatas dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melintasi jalan Daerah tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang umum yang melintasi jalan Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV DISPENSASI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang sedang menjalankan proyek Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang menggunakan kendaraan angkutan barang umum yang masuk dalam jalan wilayah Rantauprapat wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Proyek Pemerintah, Proyek Daerah dan swasta yang menggunakan kendaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dispensasi.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS

Pasal 9

- (1) Dinas wajib memasang Rambu Lalu Lintas larangan bagi kendaraan angkutan barang umum untuk masuk dalam kota Daerah dan melintasi jalan Daerah tertentu pada setiap persimpangan yang dilarang dilintasi.
- (2) Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan pemasangan pembatas lainnya berupa portal dan pembatas dimensi kendaraan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1).
- (3) Portal yang dimaksud pada ayat (2) berbentuk angka dua romawi (II)

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan/pengaduan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 November 2024

Pjs. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

FAISAL ARIF NASUTION

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
pada tanggal 20 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315-1997031-005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
TAHUN 2024
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA : 4-95/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN KENDERAAN ANGKUTAN BARANG MASUK
DAN MELINTASI JALAN

I. UMUM

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab negara yang dinyatakan dengan jelas pada alinea keempat *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan tujuan tersebut, maka setiap pemerintahan mempunyai tujuan utama adalah melakukan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan yang lebih besar yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umum tersebut harus dilakukan melalui pembangunan di berbagai sektor khususnya sektor perekonomian. Di mana perkembangan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari

bagaimana proses konsumsi, produksi dan distribusinya. Ketiga aktifitas perekonomian ini harus dapat berjalan secara seimbang. Bila ada ketidakseimbangan dalam ketiga kegiatan ini, maka akan ada dampak negatif terhadap negara dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak hanya terletak pada produksinya saja namun juga pada pendistribusiannya.

Proses pendistribusian ini sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan perhubungan. Sistem perhubungan yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa yang muaranya meningkatkan daya saing nasional. Sebagai urat nadi perekonomian, sistem perhubungan memiliki peranan vital dalam memperkuat ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan sektor perhubungan berfungsi untuk menyediakan jasa pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang dan jasa. Oleh karena itu pembangunan sektor perhubungan yang mencakup perhubungan darat, laut dan udara harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Sejalan dengan itu, penyelenggaraan perhubungan antar-wilayah yang meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan perhubungan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Namun, selain menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat, perhubungan antar daerah juga dapat memberikan akibat yang buruk bagi masyarakat, apabila kondisi jalan yang menghubungkan dalam kondisi rusak atau bahkan rusak berat. Rusaknya jalan bukan hanya menghambat proses pendistribusian, tetapi juga dapat mengganggu keselamatan dan keamanan masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari data BPS bahwa panjang jalan yang rusak dan rusak berat di Kabupaten Labuhanbatu sepanjang 406,39 km.

Salah satu hal yang menyebabkan kerusakan jalan adalah lalu lintas truk yang masuk kawasan perkotaan dan melintasi jalan kabupaten. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Kendaraan Angkutan Barang Masuk Kota dan Melintasi Jalan Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
LABUHANBATU NOMOR****KABUPATEN**